



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 20/PUU-XIX/2021**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2005
TENTANG GURU DAN DOSEN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN AHLI PEMOHON, AHLI
PRESIDEN, DAN KETERANGAN PIHAK TERKAIT
UNIVERSITAS INDONESIA (UI)
(V)**

J A K A R T A

SELASA, 2 NOVEMBER 2021



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 20/PUU-XIX/2021**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen [Pasal 50 ayat (4)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Sri Mardiyati

ACARA

Mendengarkan Keterangan Ahli Pemohon, Ahli Presiden, dan Keterangan Pihak Terkait Universitas Indonesia (UI) (V)

**Selasa, 2 November 2021, Pukul 11.15 – 12.24 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 5) Suhartoyo | (Anggota) |
| 6) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 7) Saldi Isra | (Anggota) |
| 8) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 9) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

Syukri Asy'ari

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Maqdir Ismail
2. Ignatius Supriyadi
3. Annisa Eka Fitria
4. Lysa Permata Sari

B. Ahli dari Pemohon:

Yusril Ihza Mahendra

C. Pemerintah:

- | | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| 1. Liestiarini Wulandari | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 2. Wawan Zubaedi | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 3. I.G.A. Ayu Arisna Agustini | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 4. R. Tony Prayogo | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 5. Ahmad Khumaidi | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 6. Fhauzanul Ikhwan | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 7. Henri Unesdo | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 8. Aniko Juanda | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 9. Chatarina Muliana Girsang | (Kemendikbud-Riset) |
| 10. Dian Wahyuni | (Kemendikbud-Riset) |
| 11. Polaris Siregar | (Kemendikbud-Riset) |
| 12. Rina Wirachmawati | (Kemendikbud-Riset) |
| 13. Dady Arhandy | (Kemendikbud-Riset) |
| 14. Husin | (Kemendikbud-Riset) |
| 15. Nita Mangalik | (Kemendikbud-Riset) |
| 16. Stivenly Christian Sumual | (Kemendikbud-Riset) |
| 17. Luthfi Dwi Hartono | (Kemendikbud-Riset) |
| 18. Harga Adi Prabawa | (Kemendikbud-Riset) |

D. Saksi dari Pemerintah:

Moh. Sofwan Effendi

E. Pihak Terkait:

Ari Kuncoro

F. Kuasa Hukum Pihak Terkait:

Ima Mayasari

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

() : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.15 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Sidang lanjutan untuk Perkara Nomor 20/PUU-XIX/2021, pada siang hari ini agendanya adalah Mendengar Keterangan Pihak Terkait UI, dan Keterangan Ahli Pemohon, Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra.

Untuk kehadiran Para Pihak, semuanya hadir, kecuali dari DPR.

Baik, sebelum mendengar Keterangan Pihak Terkait, kita ambil sumpah dahulu. Ahli dari Pemohon, Pak Prof. Yusril, silakan berdiri. Kemudian untuk memandu, Yang Mulia Pak Wahid, silakan.

2. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik, terima kasih, Pak Ketua.

Kepada Ahli Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, pada posisi berdiri dan tangan lurus ke bawah.

Juru sumpah sudah ada? Ikuti lafal yang saya tuntunkan.

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya."

3. AHLI DARI PEMOHON: YUSRIL IHZA MAHENDRA

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

4. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Terima kasih. Silakan duduk kembali.

5. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Kita langsung mendengar keterangan dari Pihak Terkait, Universitas Indonesia. Dan perlu disampaikan tadi Pemerintah, ya, Kuasa Presiden, akan mengajukan saksi. Nah, karena masih ada Ahli dan saksi

lain juga mungkin nanti sekalian sidang yang akan datang. Jadi, tidak didengar hari ini.

Silakan, Pihak Terkait, Universitas Indonesia.

6. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: IMA MAYASARI

Baik, terima kasih, Majelis. Selamat pagi Bapak/Ibu sekalian, Majelis Hakim, dalam Perkara Nomor 20/PUU-XIX/2021. Izinkan kami menyampaikan keterangan Pihak Terkait, Universitas Indonesia, dalam Perkara Nomor 20/PUU-XIX/2021 atas permohonan pengujian Pasal 50 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen terhadap Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Kepada Yang Terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi.

Perihal keterangan Pihak Terkait yang berkepentingan langsung dalam Perkara Nomor 20/PUU-XIX/2021 perihal pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen di dalam Pasal 50 ayat (4) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan Pemohon Dr. Drs. Sri Mardiyati, M.Kom.

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini, Dr. Ima Mayasari, S.H., M.H., Warga Negara Indonesia, advokat atau Kuasa Hukum sekaligus staf khusus rektor bidang regulasi yang beralamat di Gedung Pusat Administrasi Universitas Indonesia Lantai 2, Kampus Baru UI Depok, Jawa Barat. Dengan alamat surat elektronik imamayasari@UI.ac.id. Dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 21 September 2021 untuk dan atas nama Universitas Indonesia diwakili oleh Prof. Ari Kuncoro, S.E., M.A., Ph.D., jabatan, Rektor Universitas Indonesia, berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 20/SK/MBA-UI/2019 tanggal 4 Desember 2019 bertindak secara sah dan berwenang dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Universitas Indonesia. Suatu perguruan tinggi negeri badan hukum berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Indonesia. Berkedudukan hukum di Jalan Salemba Raya 4, Jakarta Pusat.

Dengan ini, menyampaikan keterangan sebagai Pihak Terkait yang berkepentingan langsung dalam Perkara Nomor 20/PUU-XIX/2021 perihal pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Pasal 50 ayat (4)) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan Pemohon Dr. Drs. Sri Mardiyati, M.Kom. Berdasarkan Pasal 26 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, sebagai berikut.

I. Kedudukan hukum atau legal standing Pihak Terkait, Universitas Indonesia.

1. Bahwa berdasarkan Surat Mahkamah Konstitusi Nomor 349.20/PUU/PAN.MKPS/09/2021 tertanggal 30 September 2021 perihal Panggilan Sidang yang ditujukan kepada Kuasa Hukum Pihak Terkait (Universitas Indonesia), maka keterangan Pihak Terkait Universitas Indonesia disampaikan pada Sidang Pleno Perkara Nomor 20/PUU-XIX/2021 perihal Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hari Selasa, tanggal 2 November 2021.
2. Bahwa Universitas Indonesia adalah Pihak Terkait yang berkepentingan langsung terhadap Perkara Nomor 20/PUU-XIX/2021 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena Universitas Indonesia sebagai badan hukum publik adalah pihak yang hak dan/atau kewenangannya secara langsung terpengaruh kepentingannya oleh Pokok Permohonan.
3. Bahwa Universitas Indonesia memiliki kepentingan langsung dengan perkara a quo karena Pasal 50 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang berbunyi, "Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan pengangkatan, serta penetapan jenjang jabatan akademik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan oleh setiap satuan pendidikan tinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan."
4. Bahwa Rektor Universitas Indonesia berwenang untuk mengangkat dan/atau memutuskan jenjang jabatan akademik, termasuk jabatan fungsional peneliti, fungsional lektor kepala, dan guru besar berdasarkan hasil penilaian terhadap kualifikasi akademik, kompetensi, dan pengalaman yang dimiliki sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 41 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Indonesia yang berbunyi, "Rektor sebagai pimpinan satuan pendidikan tinggi berhak mengangkat dan/atau memutuskan jenjang jabatan akademik, termasuk jabatan fungsional peneliti, fungsional lektor kepala, dan guru besar berdasarkan hasil penilaian terhadap kualifikasi akademik, kompetensi, dan pengalaman yang dimiliki."
5. Bahwa Pasal 41 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Indonesia berlaku secara khusus atau *lex specialis* sebagai pengaturan mengenai pengangkatan, serta penetapan jenjang jabatan akademik tertentu untuk Universitas Indonesia yang berkorelasi dengan frasa *sesuai dengan peraturan perundang-undangan* dalam Pasal 50 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Sehingga menurut hukum berdasarkan Pasal 26 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Peraturan

Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, Universitas Indonesia adalah pihak terkait yang berkepentingan langsung dengan perkara a quo dan memiliki legal standing sebagai Pihak Terkait dalam perkara a quo. Keterangan Pihak Terkait Universitas Indonesia atas materi Permohonan yang dimohonkan untuk diuji.

6. Bahwa Universitas Indonesia memiliki kepentingan langsung dengan perkara a quo karena Pasal 50 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang berbunyi, "Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pengangkatan serta penetapan jenjang jabatan akademik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan oleh setiap satuan pendidikan tinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan."
7. Setelah ditetapkan pemerintah sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) pada tahun 2013, melalui Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Indonesia, maka Universitas Indonesia mengelola kegiatan akademik maupun nonakademik secara otonom, sebagaimana ditentukan dalam peraturan pemerintah tersebut, khususnya Pasal 4 yang berbunyi, "UI merupakan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang mengelola bidang akademik dan nonakademik secara otonom. Salah satu bentuk otonomisasi itu adalah diberikannya kewenangan kepada Dewan Guru Besar Universitas Indonesia untuk melakukan penilaian dan memberikan persetujuan pada kenaikan jabatan lektor kepala dan guru besar untuk ditindaklanjuti oleh rektor." Vide Pasal 41 ayat (1) huruf e.
8. Secara yuridis seharusnya tindak lanjut dari rektor yang mewakili universitas, baik di dalam maupun keluar universitas adalah menetapkan dan mengangkat calon guru besar untuk menjadi guru besar. Sebab Universitas Indonesia diberi otonomisasi atau kemerdekaan dalam bidang akademik dan nonakademik sesuai peraturan pemerintah dimaksud dan dewan guru besar yang memiliki kewenangan untuk melakukan penilaian telah menyetujui kenaikan jabatan itu. Namun demikian, dalam praktiknya peraturan pemerintah yang menjadi payung hukum pengelolaan Universitas Indonesia tidak berjalan sebagaimana mestinya, sebab timbul atau ada peraturan teknis dari kementerian terkait yang mengatur berbeda atau mengurangi otonomisasi, antara lain:
 - a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 yang memberikan kewenangan

kepada Kemendikbud sebagai pembina jabatan akademik dosen dalam menaikkan jabatan akademik.

- b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen. Dan,
- c. Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Pangkat atau Jabatan Akademik Dosen Direktorat Jenderal Sumber Daya Iptek dan Dikti Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Tahun 2014 yang diganti dengan Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Akademik atau Pangkat Dosen Pendidikan Tinggi Tahun 2019.

Aturan- aturan teknis tersebut, pada intinya mengatur dan menentukan bahwa kewenangan untuk menetapkan dan mengangkat guru besar ada pada Kementerian Pendidikan, bahkan termasuk untuk melakukan seleksi atau penilaian makalah dengan dibentuknya tim penilai angka kredit.

Oleh karena itu, Universitas Indonesia pada akhirnya mengikuti aturan teknis dimaksud dengan mengajukan usulan pengangkatan guru besar kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, meskipun terhadap calon guru besar telah dilakukan penilaian secara berjenjang dari tingkat jurusan, fakultas, dan universitas, dan telah dinyatakan layak, serta memenuhi persyaratan oleh Dewan Guru Besar Universitas Indonesia, termasuk dalam hal ini atas nama Pemohon Dr. Dra. Sri Mardiyati, M.Kom.

9. Bahwa di sinilah terjadi pertentangan hukum antara ketentuan dalam Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, berikut Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Indonesia yang memberikan otonomisasi kepada Universitas Indonesia di satu sisi dengan aturan petunjuk teknis pelaksanaan yang ditetapkan dalam permenpan dan permendikbud, berikut pedoman operasional di sisi lain. Tidak dapat dipungkiri bahwa terjadi pertentangan tersebut, tentunya dipicu dari bunyi frasa *sesuai dengan peraturan perundang- undangan* sebagaimana dipersoalkan dalam Permohonan uji materi a quo.
10. Bahwa persoalan pertentangan hukum tersebut disadari benar- benar oleh Pemerintah. Sehingga pada bulan Juli 2021, Pemerintah secara resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Indonesia sebagai pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Indonesia, dimana kewenangan untuk melakukan seleksi, penetapan, dan pengangkatan jabatan akademik, termasuk guru besar ditentukan menjadi kewenangan sepenuhnya Rektor Universitas Indonesia.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta UI memang terkesan kewenangan itu samar- samar atau tidak

secara jelas. Namun demikian, sampai dengan saat ini peraturan petunjuk teknis sebagaimana disebutkan di atas, masih juga berlaku dan dipergunakan sebagai pedoman.

Oleh karena itu, frasa *sesuai dengan peraturan perundang-undangan* dalam hal pengangkatan, serta penetapan jenjang jabatan akademik tertentu ditentukan oleh setiap satuan pendidikan tinggi yang ditentukan di dalam Pasal 50 ayat (4) Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen tetap dapat menimbulkan atau sangat berpotensi memantik ketidakpastian dan pertentangan hukum, apabila tidak dinyatakan inkonstitusional bersyarat sekalipun bagi Universitas Indonesia, telah diperlakukan secara khusus melalui Pasal 41 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Indonesia yang berbunyi, "Rektor sebagai pimpinan satuan pendidikan tinggi berhak mengangkat dan/atau memutuskan jenjang jabatan akademik, termasuk jabatan fungsional peneliti, fungsional lektor kepala, dan guru besar berdasarkan hasil penilaian terhadap kualifikasi akademik, kompetensi, dan pengalaman yang dimiliki." Penetapan dan pengangkatan guru besar itu dilakukan oleh rektor berdasarkan hasil penilaian yang dijalankan oleh senat akademik sebagaimana ditentukan dalam Pasal 44 ayat (1) huruf h PP Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta UI yang mengatur bahwa SA memiliki tugas dan kewajiban melakukan penilaian dan merekomendasikan kenaikan jabatan fungsional lektor kepala dan guru besar.

Dalam Pasal 44 ayat (2) PP Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta UI ditentukan bahwa tugas dan tanggung jawab SA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h disampaikan kepada rektor untuk ditindaklanjuti dan/atau ditetapkan.

Dengan demikian, Pasal 41 ayat (5) PP Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta UI berlaku secara khusus atau *lex specialis* sebagai pengaturan mengenai penilaian, atau seleksi pengangkatan, serta penetapan jenjang jabatan akademik tertentu, termasuk guru besar untuk Universitas Indonesia yang berkorelasi dengan frasa *sesuai dengan peraturan perundang-undangan* dalam Pasal 50 ayat (4) Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Sehingga menurut hukum, berdasarkan Pasal 26 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara dalam Perkara Pengujian Undang- Undang, Pemohon adalah pihak terkait yang berkepentingan langsung dengan perkara a quo.

Bahwa Universitas Indonesia senantiasa menjunjung tinggi asas legalitas dan Asas Umum Pemerintahan yang Baik atau AUPB dalam mengelola dan menyelenggarakan Universitas Indonesia, termasuk pengangkatan serta penetapan jenjang jabatan akademik tertentu sebagaimana diuraikan dalam perkara a quo, sehingga Pasal 50 ayat (4) Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen tidak dapat dimaknai 'selain dalam kerangka Pasal 41 ayat (5) Peraturan

Pemerintah Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Indonesia'. Bahwa dalam 10 tahun terakhir tercatat perolehan guru besar di UI masih sejumlah 235 yang tersebar dari berbagai fakultas dengan data yang ditunjukkan sebagai berikut.

- Fakultas kedokteran jumlah keseluruhan dari 2010 sampai 2021 adalah 80.
- FKG dari 2010 sampai 2021=20.
- FMIPA dari 2011=1, 2013=1, dan kemudian dengan total jumlah dari 2010 sampai 2021 adalah 11.
- Fakultas teknik=43.
- Fakultas hukum=3.
- Fakultas FEB=10.
- FIB=9.
- Psikologi=3.
- FSIP=11.
- FKM=20.
- Fasilkam=7.
- FIK=7.
- Fakultas Farmasi=9. Dan,
- FIA=2.

Dengan total perolehan guru perolehan guru besar dari tahun 2010 sampai 2021 adalah 235.

Berdasarkan data tersebut di atas, jumlah penambahan guru besar Universitas Indonesia dari tahun ke tahun tidak menunjukkan penambahan yang signifikan. Bahkan mengalami penurunan tajam di tahun 2019 sebanyak 43, turun menjadi 33 di tahun 2020 dan turun menjadi 22 di tahun 2021. Bahkan di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA) di tahun 2019, 2020, dan 2021 hanya memperoleh penambahan satu guru besar setiap tahunnya dengan jumlah total guru besar dari 2010 sampai 2011 sebanyak=11 orang. Jumlah ini jika kemudian disebar ke departemen akan terjadi banyak departemen tidak memiliki guru besar, sebagaimana halnya dengan Departemen Matematika di MIPA. Hal ini menimbulkan persoalan di Universitas Indonesia karena keberadaan guru besar mempengaruhi reputasi universitas di bidang akademik, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Bahwa sesuai Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 1/Peraturan MBA UI/2020 tentang Rencana Strategis Universitas Indonesia 2020-2024, terdapat target peningkatan jumlah guru besar Universitas Indonesia yang membutuhkan pengelolaan sumber daya manusia, termasuk pengangkatan, serta penetapan jenjang jabatan akademik guru besar sebagai fokus dalam program kerja Rektor Universitas Indonesia.

Bahwa data dalam rencana strategis Universitas Indonesia tersebut masih menunjukkan persentase guru besar 11,11% di bawah ITB sebesar 13% dan UGM=11,7%.

Lebih lanjut dalam indikator kinerja dan target untuk mewujudkan sasaran strategis, yaitu strategi kompetensi pusat talenta terbaik jumlah penambahan guru besar dan lektor kepala masuk sebagai indikator nomor 14 di mana target 2024 Universitas Indonesia memperoleh penambahan guru besar dan lektor kepala sebanyak 100. Sehingga di bidang SDM Universitas Indonesia memiliki program kerja untuk mendorong percepatan kenaikan jabatan fungsional mulai dari lektor hingga guru besar.

Bahwa dengan demikian Pasal 41 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta UI menjadi pondasi payung hukum yang memiliki signifikansi penting dalam pengelolaan SDM, khususnya pengangkatan, serta penetapan jenjang jabatan akademik guru besar yang juga telah diamanatkan sebagai kewenangan Universitas Indonesia sesuai Pasal 50 ayat (4) Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta UI menegaskan mengenai kewenangan mengatur jenjang jabatan dan pengangkatannya berada pada kewenangan Rektor Universitas Indonesia.

Bahwa oleh karena itu, Pasal 50 ayat (4) Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen tidak mempunyai kekuatan mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa seleksi, penetapan, dan pengangkatan jenjang jabatan akademik termasuk guru besar merupakan kewenangan sepenuhnya dari rektor sebagai pimpinan satuan pendidikan tinggi tanpa ada campur tangan menteri.

Bahwa oleh karena itu, agar materi muatan Pasal 50 ayat (4) Undang- Undang 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen tentang Proses Penetapan Jenjang Jabatan Akademik Guru Besar sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku untuk Universitas Indonesia harus dinyatakan bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, secara bersyarat atau conditionally unconstitutional dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa seleksi, pengangkatan, dan penetapan jenjang jabatan akademik guru besar merupakan kewenangan dari rektor sesuai Pasal 41 ayat (5) PP 75 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Indonesia.

Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Universitas Indonesia sebagai Pihak Terkait memohon kepada Yang Mulia Ketua atau Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk:

1. Menerima Keterangan Pihak Terkait Universitas Indonesia secara keseluruhan.
2. Menyatakan Universitas Indonesia mempunyai kedudukan hukum atau legal standing sebagai Pihak Terkait.

3. Menyatakan ketentuan Pasal 50 ayat (4) Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa seleksi, penetapan, dan pengangkatan jenjang jabatan akademik termasuk guru besar merupakan kewenangan sepenuhnya dari rektor sebagai pimpinan satuan pendidikan tinggi tanpa ada campur tangan menteri.
4. Menyatakan bahwa khusus untuk Universitas Indonesia, pengangkatan serta penetapan jenjang jabatan akademik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditentukan oleh setiap satuan pendidikan tinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan harus dimaknai 'sesuai dengan PP Nomor 75 Tahun 2021'.

Demikian Keterangan Pihak Terkait Universitas Indonesia ini disampaikan. Atas perhatiannya, kami menyampaikan terima kasih. Hormat kami, Kuasa Hukum Pihak Terkait Universitas Indonesia, Dr. Ima Mayasari, S.H., M.H.

Terima kasih, Majelis.

7. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik, terima kasih, Bu.

Lanjut ke Ahli Prof. Yusril, silakan. Waktu sekitar 10 sampai 15 menit. Silakan, Prof.

8. AHLI DARI PEMOHON: YUSRIL IHZA MAHENDRA

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Para Pemohon, Kuasa Hukum Presiden Republik Indonesia, Kuasa Hukum Pihak Terkait, Hadirin/Hadirat yang saya muliakan.

Izinkan saya, Para Yang Mulia, untuk menyampaikan Keterangan Ahli dalam perkara ini sebagai berikut. Pemohon dalam Permohonan ini memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menguji norma Pasal 50 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen terhadap norma Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (4), dan Pasal 28I ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Norma undang-undang yang dimohonkan untuk diuji tersebut berbunyi, "Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan pengangkatan, serta penetapan jenjang jabatan akademik tertentu, sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ditentukan oleh setiap satuan pendidikan tinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan."

Pemohon mendalilkan bahwa norma pasal dan ayat dimaksud bertentangan dengan norma Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Oleh karenanya, Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan norma tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945

sepanjang tidak dimaknai 'seleksi, penetapan, dan penetapan jenjang akademik, termasuk guru besar, merupakan kewenangan sepenuhnya dari rektor sebagai pimpinan satuan pendidikan tinggi tanpa campur tangan menteri'.

Norma Pasal 54 ayat (4) yang dimohonkan untuk diuji tersebut tidaklah berdiri sendiri, melainkan terkait erat dengan norma 2 ayat di atasnya, yang pada intinya mengatur tentang kewajiban bagi setiap orang yang akan diangkat menjadi dosen, wajib mengikuti seleksi, ayat (2). Namun, seorang dapat pula diangkat secara langsung menduduki jabatan akademik tertentu berdasarkan hasil penilaian terhadap kualifikasi akademik, kompetensi, dan pengalaman yang dimiliki, ayat (3). Namun, ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) tersebut ditentukan oleh setiap satuan pendidikan tinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Norma yang empat ini, hemat saya, telah dengan jelas dan tegas mengatur bahwa undang-undang memberikan kewenangan dan sekaligus memberikan pendelegasian pada satuan pendidikan tinggi untuk membentuk peraturan pelaksanaan dari ketentuan sebagaimana dalam norma ayat (2) dan (3) norma Pasal 50 undang-undang dimaksud. Satuan perguruan tinggi yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tersebut adalah setiap perguruan tinggi yang keberadaannya diakui secara sah oleh undang-undang tersebut. Setiap perguruan tinggi, sebagaimana kita maklum dipimpin oleh rektor. Jadi pejabat yang berwenang dan diberikan delegasi untuk membentuk peraturan, untuk melaksanakan norma ayat (2) dan ayat (3) Pasal 50 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tersebut adalah rektor satuan perguruan tinggi tersebut. Karena itu pada hemat saya, jika ada lembaga lain yang membentuk peraturan untuk melaksanakan norma, ayat, dan pasal tersebut secara formil dapat dinyatakan oleh Mahkamah Agung sebagai tidak sah karena dibentuk oleh pejabat yang tidak diberi delegasi oleh undang-undang dan juga tidak didasari oleh kewenangan yang diberikan oleh undang-undang.

Rumusan frasa demikian memang membuka peluang terjadinya perbedaan dalam pengaturan seperti syarat-syarat seleksi, penetapan, dan penetapan jenjang akademik antara satuan perguruan tinggi dengan perguruan tinggi yang lain. Hal ini tentu tidak sehat bagi penyelenggaraan pendidikan tinggi karena tidak ada standar secara nasional yang berlaku untuk melakukan seleksi terhadap calon dosen dan penetapan jenjang jabatan akademik.

Karena itu, berkaitan dengan paragraf di atas, saya berpendapat ketentuan seleksi dan penetapan jenjang akademik, seharusnya dituangkan dan diatur di dalam undang-undang itu sendiri atau undang-undang tersebut mendelegasikannya kepada peraturan pemerintah. Dengan dua alternatif itu, jika sekiranya undang-undang atau peraturan pemerintah memerlukan adanya ketentuan-ketentuan teknis

yang menyangkut peraturan pelaksanaan, maka peraturan pemerintah itulah yang mendelegasikan pengaturan teknis tersebut kepada rektor satuan perguruan tinggi yang bersangkutan.

Karena itu, saya berpendapat, frasa *setiap satuan pendidikan tinggi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku* di dalam pasal tersebut adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, sehingga patut dibatalkan oleh Mahkamah. Dengan dibatalkannya frasa tersebut, maka presiden sesuai kewenangan yang ada padanya, dapat menerbitkan peraturan pemerintah yang mengatur tentang seleksi calon dosen dan penentuan kriteria, serta tata cara penetapan jenjang jabatan akademik.

Pokok persoalan lain terkait dengan norma ayat (4) Pasal 50 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 ialah frasa *sesuai dengan peraturan perundang-undangan* adalah ketidakjelasan makna yang ... dan bersifat multitafsir. Apakah yang dimaksud dengan frasa kalimat ini? Bagaimanakah caranya rektor satuan perguruan tinggi dapat menyusun peraturan untuk melaksanakan norma ayat (2) dan ayat (3) Pasal 50 undang-undang dimaksud sesuai dengan peraturan perundang-undangan?

Jika kita merujuk kepada norma Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, ada banyak jenis peraturan perundang-undangan yang ada di negara kita ini. Peraturan perundang-undangan manakah yang dimaksud? Frasa yang mengandung ketidakjelasan makna dan bersifat multitafsir itu menimbulkan kekacauan pada tingkat peraturan yang lebih rendah. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau sebelumnya Menteri Riset Teknologi dan Perguruan Tinggi membuat pengaturan sendiri untuk melaksanakan ketentuan ayat (4) Pasal 50 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 ini dan menganulir kewenangan rektor sebagai pihak yang berwenang dan mendapat pendelegasian oleh undang-undang untuk mengatur lebih lanjut ketentuan norma ayat (4) tersebut. Menteri kemudian dengan peraturan yang dibuatnya menyampingkan kewenangan rektor untuk memutuskan pengangkatan seseorang dalam jabatan akademik, termasuk jejang guru besar. Kewenangan tersebut diserahkan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.

Persoalan yang ada di sini bukan sekadar adanya keputusan menteri yang bertentangan dengan norma Pasal 50 ayat (4) undang-undang a quo yang kewenangan pengujiannya ada di Mahkamah Agung, melainkan sumber rujukan penerbitan peraturan menteri tersebut bersumber dari norma Pasal 50 ayat (4) yang mengandung ketidakjelasan dan bersifat multitafsir. Kalaulah sekiranya jalan keluar mengatasi ketidakjelasan dan sifat multitafsir dari rumusan norma Pasal 50 ayat (4) undang-undang a quo, namun Mahkamah berpandangan bahwa pembatalan frasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku akan menimbulkan kevakuman hukum karena memerlukan amandemen undang-undang a quo atau menunggu diterbitkannya

peraturan pemerintah untuk mengatur hal itu. Maka menurut hemat saya, sangatlah tepat apabila Mahkamah memutuskan untuk mengabulkan Permohonan Pemohon, yakni pada Petitum angka 2 dengan menyatakan Pasal 50 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Guru dan Dosen, LN 2015 Nomor 158, TLN 5336 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'seleksi, penetapan, dan pengangkatan jenjang akademik termasuk guru besar merupakan kewenangan sepenuhnya dari rektor sebagai pimpinan satuan perguruan tinggi tanpa ada campur tangan dari pihak menteri.'

Dengan pemaknaan seperti itu, maka sifat multitafsir atas frasa *sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku* menjadi hilang, sehingga terdapat kepastian hukum terhadap makna yang dikandung oleh Pasal 50 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Guru dan Dosen.

Demikianlah Keterangan Ahli yang dapat saya berikan. Semoga kiranya dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan Majelis Yang Mulia dalam memeriksa dan memutus perkara ini. Terima kasih, Yang Mulia.

9. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Baik, terima kasih, Prof.

Pemohon, dipersilakan mengajukan pertanyaan ke Ahlinya sekiranya ada?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: MAQDIR ISMAIL

Untuk sementara tidak akan mengajukan pertanyaan terlebih dahulu kepada Saudara Ahli, Yang Mulia. Kami akan mengajukan pertanyaan nanti sesudah mendengar seandainya ada pertanyaan dari Pihak Termohon.

Terima kasih, Yang Mulia.

11. KETUA: ANWAR USMAN

Lho, enggak bisa. Silakan! Sekarang haknya!

12. KUASA HUKUM PEMOHON: MAQDIR ISMAIL

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Saudara Ahli, yang pertama yang saya ingin tanyakan kepada Saudara Ahli, apakah keterangan-keterangan yang disampaikan oleh Pihak Pemerintah ketika menyampaikan pendapat mereka terhadap ketentuan undang-undang ini, ya, bisa kita katakan itu sebagai sikap dari Pemerintah ketika membahas undang-undang ini?

Salah satu pernyataan yang disampaikan oleh pemerintah beberapa waktu yang lalu ketika membahas undang-undang ini adalah bahwa Pemerintah mengusulkan supaya penetapan dan pengangkatan jabatan guru besar itu diserahkan kepada perguruan masing-masing perguruan tinggi karena seperti itulah yang terjadi di seluruh dunia ini.

Terima kasih, itu pertanyaan saya yang pertama terlebih dahulu, Saudara Ahli.

13. KETUA: ANWAR USMAN

Sebentar! Sudah cukup? Sebentar, sebentar! Dikumpulkan dan dicatat. Silakan kalau masih ada, Pak Kuasa Hukum! Silakan, kalau masih ada!

14. KUASA HUKUM PEMOHON: MAQDIR ISMAIL

Baik. Kemudian yang kedua yang saya mau tanyakan kepada Saudara Ahli, apakah dengan tidak ditentukannya oleh undang-undang itu sendiri, terutama berhubungan dengan peraturan pemerintah, yaitu secara khusus yang mengatur tentang ... sebagai turunan dari Undang-Undang Guru dan Dosen ini tidak diatur secara khusus berkenaan dengan pengangkatan guru besar, yaitu sebagaimana kita bisa lihat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang ... tentang Dosen ... Guru dan Dosen, khususnya terhadap berkenaan dengan dosen ini tidak ada disebutkan bahwa ada kewenangan yang dilimpahkan berdasarkan peraturan pemerintah ini kepada kementerian, baik itu pada Kementerian Pendidikan atau kepada kementerian yang lain termasuk diantaranya tidak ada perintah dari peraturan pemerintah ini untuk membuat atau melakukan penilaian melalui POPAK seperti yang dibentuk oleh pemerintah saat ini?

Yang kedua ... yang ketiga, pertanyaan terakhir dari saya, apakah menurut Saudara Ahli, kalau kita kaitkan dengan ketentuan Undang- Undang Pendidikan Tinggi bahwa penilaian terhadap keilmuan seseorang atau keahlian seseorang itu harus dilakukan oleh orang sesuai dengan rumpun ilmu dari penilainya? Nah, ketika ada penilai yang tidak melakukan penilaian sesuai dengan rumpun ilmunya, apakah menurut Saudara Ahli penilaian seperti ini harus diabaikan atau tidak dapat diterima?

Saya kira itu dulu sementara, Yang Mulia, pertanyaan saya kepada Saudara Ahli. Terima kasih, Yang Mulia.

15. KETUA: ANWAR USMAN

Jadi, enggak ada sementara. Jadi haknya Kuasa Hukum Pemohon, ya, kalau masih ada, ya silakan, jadi enggak bisa dikembangkan lagi. Sudah cukup?

16. KUASA HUKUM PEMOHON: MAQDIR ISMAIL

Saya masih ada beberapa pertanyaan, tetapi saya sangat berharap bahwa ini bisa dijawab terlebih dahulu oleh Saudara Ahli, Yang Mulia, kalau diizinkan.

17. KETUA: ANWAR USMAN

Enggak bisa, hukum acara di sini, kan sudah berkali-kali di sini jadi Kuasa Hukum, Pak Maqdir, kalau masih ada silakan, silakan masih ada.

18. KUASA HUKUM PEMOHON: MAQDIR ISMAIL

Ya, baik.

19. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, silakan dilanjutkan kalau masih ada. Ya, silakan.

20. KUASA HUKUM PEMOHON: MAQDIR ISMAIL

Ya, baik. Saya ... pertanyaan yang lain yang saya akan sampaikan yang saya minta mengenai (...)

21. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, silakan!

22. KUASA HUKUM PEMOHON: MAQDIR ISMAIL

Pendapat Saudara Ahli, apakah (...)

23. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, Pak Maqdir? Putus, ya? Ya, baik, Pak Yusril, silakan di ... Pak Maqdir, silakan! Ya, suaranya.

24. KUASA HUKUM PEMOHON: MAQDIR ISMAIL

Yang saya ingin tanyakan kepada Saudara Ahli adalah berkenaan dengan pendapat Ahli, apakah ada kewajiban dari pemerintah untuk menafsirkan original intent sesuai dengan kebutuhan? Karena ini terkait dengan perguruan tinggi, maka tafsirnya adalah sesuai dengan kebutuhan perguruan tinggi yang bersangkutan atau sesuai dengan kebutuhan dari kementerian sebagai penafsir?

Kemudian, yang terakhir Saudara Ahli, pertanyaan saya dengan merujuk kepada keterangan dari Pihak Terkait tadi, secara khusus Pemerintah sudah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2021, meskipun ini memang sudah ... sudah lewat dari apa ... batas waktu atau berhubungan dengan Permohonan kami ini. Apakah menurut Saudara Ahli, tafsir yang harus dilakukan berkaitan dengan Pasal 50 ayat (4) itu tadi adalah sebagaimana disebut oleh Pasal 75 oleh Peraturan Pemerintah 75 Nomor 21 ... 2021, khususnya Pasal 41 ayat (5) dari peraturan pemerintah yang disampaikan tadi?

Terima kasih, Yang Mulia

25. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik, Pak Maqdir, terima kasih.

Kuasa Presiden, silakan kalau ada pertanyaan.

26. PEMERINTAH: CHATARINA MULIANA GIRSANG

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Saudara Ahli, sesuai dengan keahlian Saudara dan pengalaman Saudara sebagai Menteri Hukum dan HAM pada beberapa tahun lalu. Di dalam penormaan, tentu Saudara Ahli mengetahui hampir ... bukan hampir, tapi seluruh peraturan perundang-undangan di tingkat undang-undang selalu ada penormaan yang menggunakan frasa *sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan*. Kalau kita lihat dari Undang-Undang Guru dan Dosen, di Bab mengenai guru saja, ada 6 norma yang dengan frasa demikian. Di Undang-Undang Dosen, di bagian Bab V tentang dosen ... pengaturan dosen, ada 12 norma yang sama, sebagaimana Pasal 50 ayat (4) yang ada frasa *sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan*.

Demikian juga di Undang-Undang Dikti, ya, ada 20 norma dengan frasa *sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan*, apakah jika memang penggunaan frasa *sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan* dianggap selalu memiliki makna yang tidak jelas? Bagaimanakah seharusnya penyusunan peraturan perundang-undangan di tingkat undang-undang? Haruskah memasukkan semua ketentuan

yang terkait dengan substansi, dimana tercantum frasa *sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan*? Maksud saya demikian.

Kita mengetahui bahwa Undang-Undang Guru dan Dosen, dimana status guru dan dosen ada yang ASN, ada yang non-ASN, baik untuk satuan pendidikan tinggi swasta maupun tidak, dimana ada rezim aturan- aturan yang mengikat yang berbeda antara non-ASN dan ASN. Apakah memang pengaturan- pengaturan berbeda itu harus dimasukkan seluruhnya ke dalam suatu undang- undang, sehingga kita tidak boleh lagi menggunakan frasa *sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan* dalam penyusunan undang- undang, PP, maupun pada tingkat peraturan menteri?

Yang kedua, yang ingin kami tanyakan bahwa di dalam Permohonan Pemohon, sebenarnya yang dipermasalahkan adalah peraturan perundang- undangan di bawah undang- undang, yaitu PP Statuta UI-nya yang Nomor 68, permendikbudnya, dan juga permenpan yang terkait dengan pengusulan guru besar. Apakah ini memang menjadi kewenangan untuk menilai kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menilai permasalahan, apa bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Tahun 1945? Karena ... supaya tidak menjadi bias yang disampaikan di dalam Permohonan maupun keterangan-keterangan dari Pihak Terkait pun mengaitkan dengan penormaan di dalam PP, bukan di dalam undang- undang ... di dalam Undang- Undang Guru dan Dosen.

Yang ketiga yang ingin saya tanyakan. Bahwa di dalam Permohonan Pemohon di halaman 35, poin 64, dan 65, sampai dengan 66, pada intinya menyatakan bahwa Permenpan Nomor 17 Tahun 2013 dianggap bertentangan dengan PP, apakah ini juga relevan dijadikan sebagai alasan untuk menyatakan Pasal 50 ayat (4) bertentangan dengan konstitusi Pasal 28, yang dimaksud di dalam Alasan Permohonan?

Yang ingin saya tanyakan kembali selanjutnya, di dalam permenpan di mana pertentangannya menurut Ahli bahwa dinyatakan Permenpan bertentangan dengan PP? Karena di dalam PP dinyatakan bahwa PP 68 Tahun 2013 melakukan penilaian ... bahwa dewan guru besar melakukan penilaian dan memberikan persetujuan pada kenaikan jabatan fungsional lektor kepala dan guru besar untuk ditindaklanjuti oleh rektor dan di dalam tugas rektor yang diatur di dalam PP 68 Tahun 2013 sebagai hukum positif ketika proses guru besar Pemohon, di situ tidak dinyatakan tugas dan kewajiban rektor untuk menetapkan guru besar. Sehingga yang menjadi pertanyaan kami, di mana pertentangan antara permenpan sebagai turunan pelaksanaan dari Pasal 50 Undang-Undang Guru dan Dosen yang dinyatakan oleh Pemohon pada poin 65 bertentangan dengan PP 68 Tahun 2013?

Demikian, Majelis Hakim Yang Mulia, beberapa pertanyaan yang kami tanyakan kepada Ahli. Terima kasih.

27. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik terima kasih.

Dari meja Hakim? Ya. Baik, dari meja Hakim tidak ada.

Silakan, Yang Mulia Prof. Saldi ... eh, Prof. Yusril.

28. AHLI DARI PEMOHON: YUSRIL IHZA MAHENDRA

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menjawab pertanyaan dari Kuasa Hukum Pemohon maupun Kuasa Hukum Presiden Republik Indonesia.

Saya akan mulai menjawab pertanyaan dari Kuasa Hukum Pemohon. Apakah statement, pernyataan- pernyataan yang disampaikan oleh Pemerintah ketika membahas RUU di Dewan Perwakilan Rakyat itu dapat dianggap sebagai sikap resmi Pemerintah atau tidak? Baik dari pengetahuan maupun pengalaman- pengalaman saya di masa yang lalu, mewakili Presiden membahas rancangan undang- undang di Dewan Perwakilan Rakyat, memang ada keterangan- keterangan yang dibacakan oleh Wakil Pemerintah mewakili Presiden yang disampaikan dalam persidangan itu, baik keterangan tertulis yang dibacakan, maupun keterangan lisan, maupun juga menjawab pertanyaan- pertanyaan yang diajukan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat ketika membahas sebuah rancangan undang- undang. Pada hemat saya, semua keterangan, baik keterangan tertulis maupun keterangan lisan, maupun jawaban Pemerintah atas pertanyaan dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat, semuanya dapat dianggap sebagai sikap resmi Pemerintah terhadap permasalahan- permasalahan yang muncul dalam pembahasan rancangan undang-undang itu. Bisa juga maksudnya itu memperjelas makna dari sebuah rancangan norma atau rancangan penjelasan yang memerlukan kejelasan lebih jauh yang mungkin dipertanyakan oleh anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Dari semua itu ter-record sebagai sebuah dokumen, dan disimpan di Dewan Perwakilan Rakyat, dan sewaktu-waktu semua dokumen itu dapat dibuka kembali untuk berbagai kepentingan, baik kepentingan sejarah, pembahasan rancangan undang- undang, maupun juga kepentingan untuk memahami teks dari sebuah normal undang-undang seperti apakah sebenarnya original intent, maksud dari para pemohon ... maksud dari para pembentuk undang- undang ketika mereka merumuskan suatu norma hukum.

Saya kira macam- macam sekali, berbagai macam metode penafsiran dalam hukum yang dikenal dalam ilmu hukum maupun di dalam filsafat hukum. Tapi mungkin juga ini banyak dicoba juga pendekatan hermeneustik dalam memahami teks- teks karena menganggap bahwa apa yang ter-record, apa tertulis itu adalah teks-teks yang ditulis pada waktu itu dengan situasi sosial, politik, psikologis pada waktu itu, tapi kemudian harus dipahami, atau ditafsirkan, atau dihadirkan

kembali dalam konteks yang berbeda dan bagaimana kita harus memberikan makna terhadap teks- teks itu. Jadi, terhadap pertanyaan ini, apakah original intent itu merupakan sesuatu yang absolut, mengikat kita semua generasi yang di masa belakangan untuk memahami maksud daripada para penyusun atau pembentuk undang- undang itu? Saya tegas itu mengatakan bahwa tidak selalu. Sebuah norma hukum memang lahir karena situasi tertentu, bahkan dalam hukum Islam dikenal teori tentang asbabun nuzul, asbabul wurud, sebab- sebab mengapa ayat Alquran diturunkan, dan mengapa hadis diucapkan oleh Nabi, tentu ada sebuah konteks sosial dan konteks budaya yang terjadi pada waktu itu, tetapi mengingat hukum itu akan terus berkembang, memenuhi kebutuhan zaman yang berbeda dari waktu ke waktu, maka sangat terbuka kemungkinan untuk memberikan tafsir terhadap hal itu dengan konteks yang berbeda pula.

Seperti kita ketahui misalnya Pasal 33 Undang- Undang Dasar Tahun 1945, setahu saya bahwa selain yang diucapkan oleh Soepomo, yaitu Mr. Syafrudin Prawiranegara pada tahun 1946 bulan Januari itu membuat satu artikel panjang menjelaskan Pasal 33 UUD 1945 yang menurut Mr. Syafrudin, "Indonesia itu adalah sebuah negara sosialis." Tapi kita tahu bahwa tafsir akan terus berubah dan berkembang, jadi pada akhirnya, ya, bisa ada pendapat akademik dan bisa ada keputusan hakim. Jadi, saya kira putusan hakim itulah yang mempunyai kekuatan hukum mengikat dan perdebatan akademik akan terus berlangsung untuk memberikan makna pada suatu norma, mana yang diterima atau mana yang tidak. Ya, itu diserahkan kepada perdebatan akademik itu sendiri, tapi bagaimanapun putusan hakim, ya, harus kita hormati, itulah sebagai satu norma yang mengikat.

Yang kedua, Undang- Undang tentang Guru dan Dosen ini memang tidak spesifik mengatakan bahwa ini harus diatur dengan peraturan pemerintah, ini harus diatur dengan peraturan yang lain, ini harus diatur dengan peraturan menteri. Pertanyaannya apakah kemudian pemerintah ataupun para pejabat pemerintah yang dapat membuat peraturan- peraturan eksekutif di bawah pemberitaan itu boleh mengeluarkan satu peraturan perundang- undangan untuk melaksanakan norma di dalam undang- undang? Memang yang eksplisit di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dikatakan pemerintah menerbitkan peraturan pemerintah ... Presiden menerbitkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang- undang sebagaimana mestinya, tetapi dalam praktik maupun dalam teori berkembang bahwa suatu jabatan, sesuatu ams itu dapat ... (suara tidak terdengar jelas) nya, pejabatnya itu dapat membentuk suatu peraturan undangan dengan didasarkan, pertama pendelegasian yang diberikan oleh undang- undang atau perintah undang-undang itu sendiri, atau yang kedua, dia merasa perlu mengatur itu dan pengaturan itu dianggap adalah termasuk dalam ruang lingkup kewenangan dalam jabatan yang dia miliki.

Jadi, dua aspek itu memang harus dinilai apakah ada perintah pendelegasian ataukah memang ada tugas itu di ... di peraturan diterbitkan masih dalam ruang lingkup kewenangan jabatan itu atau tidak. Kalau di luar jabatan itu, maka kita mengatakan enggak ada dasarnya dia melakukan itu. Karena itu secara formil peraturan yang seperti itu dapat dibatalkan di Mahkamah Agung. Kira-kira pendapatnya seperti itu.

Dan memang masalah penilaian-penilaian dan segala macam, itu memang disebutkan di dalam undang-undang dan kemudian diatur di dalam PP. Tapi, PP untuk melaksanakan Undang-Undang Guru dan Dosen ini adalah PP yang bersifat spesifik. Jadi bukan PP yang berlaku umum sebagaimana kita mengenal PP selama ini. Tapi misalnya untuk suatu perguruan tinggi tertentu/badan hukum tertentu, UI, dikeluarkan PP sendiri, yang lain dikeluarkan PP sendiri. Jadi, PP-nya itu sebenarnya hanya berlaku di lingkungannya UI sendiri, tidak berlaku di tempat yang lain karena statuta dituangkan dalam bentuk peraturan pemerintah.

Nah ini yang menjadi persoalan juga bagi kita, sifat berlaku umum dari sebuah peraturan pemerintah itu, ya, seperti apa? Tapi, karena itu saya berpendapat bahwa PP yang dikeluarkan ... UI itu dia merupakan satu aturan yang bersifat khusus sebenarnya yang hanya berlaku untuk UI, tapi tidak untuk yang lain. Nah, di sinilah persoalan mengenai kriteria pengangkatan jenjang jabatan akademik itu. Nah, kalau diserahkan kepada masing-masing universitas, nanti standarnya jadi tidak sama. Jadi tidak sama, akhirnya jadi persoalan, "Ini profesor dari UI, ini profesor universitas lain." Dianggap nanti ini lebih tinggi mutunya, ini lebih rendah mutunya, ini jadi problem. Nah, karena itu dikeluarkan peraturan ... oleh menteri dibuat peraturan seperti itu, lalu timbul kemudian peraturan menteri ini seperti mencabut kewenangan yang oleh undang-undang itu diserahkan kepada rektornya. Jadi saya kira, PP yang terakhir itu dikeluarkan oleh pemerintah, PP Nomor 75 itu sudah merupakan satu jalan keluar terhadap persoalan yang dihadapi setidaknya-tidaknya pada tingkat penerapan norma di dalam undang-undang itu sendiri.

Kemudian, bagaimana soal penilaian seseorang diangkat menjadi guru besar? Apakah memang harus diangkat, harus dinilai oleh rumpun ilmu yang bersangkutan? Kalau saya berpendapat memang seyogianya harus seperti itu. Jadi, ada banyak komite guru besar yang sudah ada untuk memberikan penilaian terhadap calon guru besar yang baru dan mestinya memang yang bisa memberikan penilaian itu adalah guru besar yang memang ilmunya di bidang itu. Ya, katakanlah misalnya di bidang hukum pun kita tahu, spesialisasinya itu semakin hari makin mendalam, mungkin saja seorang ahli di bidang hukum pidana pun sudah ada lagi spesialisasi-spesialisasi, misalnya pidana lingkungan, pidana korupsi, segala macam, itu yang juga berbeda-beda. Tapi, masih bisa dimaklumi apabila misalnya calon guru besar fakultas hukum dinilai oleh guru besar ilmu hukum. Itu masih bisa dimaklumi, tapi pengalaman saya ketika saya sendiri diajukan sebagai Guru Besar UI pada tahun 1997, begitu, ya, pada

waktu itu saya disuruh datang ke Kementerian Pendidikan yang sekarang ini di Senayan dan bertemu dengan ketua komite. Dan ketua komite itu agak mengherankan saya karena beliau itu Guru Besar Institut Pertanian Bogor, dan saya tanya, "Bapak ini ahli apa, Pak?" "Ahli perikanan darat." Katanya. Gimana dia mau menilai semua dokumen yang saya bawa, tulisan-tulisan akademik, ya, tapi syukur alhamdulillah, orangnya baik-baik saja begitu. Ya, dia lihat, ya, sudah dia tanda tangan, dia setuju. Tapi saya juga tanda tanya, mestinya yang menilai orang yang serumpun bidang ilmunya.

Jadi, seperti, ya, Pemohon itu menceritakan dalam legal standingnya merasa bahwa dia diperlakukan tidak sewajarnya karena ditolak pengusulan guru besarnya dan yang menolak itu adalah guru besar yang bukan ilmu yang bisa menilai ilmu calon guru besar yang baru ini. Saya kira memang itu harus diperbaiki dalam praktik, supaya mendekati keadaannya itu kepada yang lebih baiklah, yang lebih ideal. Bahwa calon guru besar dinilai oleh para guru besar yang ada yang serumpun ilmunya dengan yang ... ilmu yang bersangkutan. Jadi tidak wajar guru besar fakultas hukum mau menilai calon guru besar matematika wajar atau tidak jadi guru besar? Ya kan jadi tidak proporsional penilaian seperti itu.

Kemudian begini, mengenai original intent. Tadi sudah saya jawab sebenarnya. Jadi pokoknya memang original intent itu bisa dijadikan sebagai suatu acuan, bisa dijadikan sebagai suatu penafsiran, bisa dijadikan juga sebagai suatu cara kita memahami sebuah teks norma peraturan perundang-undangan. Tapi, ketika dia diterapkan, ya, jadi bukan beralih daripada bidang akademik kepada bidang penerapan hukum. Original intent tidak selalu di ... di apa namanya ... dijadikan sebagai acuan untuk menafsirkan suatu norma hukum ketika norma itu diterapkan dalam menghadapi situasi atau kejadian-kejadian yang baru. Dan saya kira putusan-putusan pengadilan kita pun juga seperti itu dan saya kira sejalan dengan fleksibilitas dari sebuah norma hukum yang harapannya akan menjangkau sampai jauh ke depan, maka original intent saya kira penting bagi akademik penulisan sejarah, tapi dalam penerapan hukum layak dipertimbangkan semua itu, tapi jangan sampai kemudian original intent kemudian mengungkung para hakim untuk kemudian tidak mengambil keputusan, padahal keadaan sudah jauh berubah dibandingkan dengan munculnya original intent ketika undang-undang itu dibuat.

Kemudian mengenai Pasal 75 ... PP Nomor 75 Tahun 2001 ini. Ya, seperti saya katakan tadi bahwa PP Nomor 75 Tahun 2021 ini, PP yang terakhir yang dikeluarkan oleh pemerintah yang mengganti statuta UI yang lama. Dan statuta yang baru ini memang kelihatannya lebih mendekati menurut penilaian saya pada rumusan yang dikehendaki dalam Undang-Undang tentang Guru dan Dosen itu sendiri.

Jadi kembali juga ditegaskan di situ bahwa pengangkatan seleksi dan pengangkatan ... keputusan pengangkatan jenjang jabatan akademik, termasuk guru besar adalah sepenuhnya adalah kewenangan senat akademik dan kewenangan dari Rektor Universitas Indonesia. Tapi PP yang baru ini pun kita lihat masih juga berbenturan dengan berbagai peraturan menteri, dan peraturan-peraturan yang ada, dan karena itu memang harus dirapikan juga. Jadi, saya kira mungkin harus diuji juga, banyak sekali PP ... peraturan-peraturan menteri yang ternyata bertentangan dengan PP yang baru ini.

Saya kira itu jawaban saya, Pak Maqdir, Kuasa Hukum Para Pemohon.

Selanjutnya izinkan saya, Yang Mulia, untuk menjawab pertanyaan Kuasa Hukum Presiden.

Memang di dalam berbagai undang-undang atau peraturan perundang-undangan sering kita temukan kata-kata *sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku*. Apabila dilaksanakan atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ya mungkin pada waktu saya jadi Menteri Hukum dan HAM pun juga sering juga ada pasal-pasal seperti itu muncul dalam perumusan sebuah norma. Tapi sejak awal saya menyadari ada kelemahan dari frasa semacam itu kalau dia tidak dibatasi. Dan biasanya pasal-pasal seperti itu hanya kami mau masukkan pada waktu itu berdasarkan pengalaman kami, hanya menyangkut pembahasan tentang aspek-aspek pidana. Misalnya kita mengatur tentang Undang-Undang Kekejarantinaan, ya, yang mungkin sekarang ini kita ... nah, di situ nanti ada pasal-pasal tentang pemidanaan, ya, yang melanggar ketentuan-ketentuan dari ... dari ... apa namanya ... karantina itu. Nah, selain yang spesifik, memang disebut di situ jenis-jenis pelanggaran tertentu dihukum, katakanlah dihukum penjara maksimal 3 bulan, bisa segala macam. Tapi ada yang ... hal-hal yang tertentu, misalnya barang siapa melakukan pencurian pada waktu terjadi pandemi. Berarti di ... apa namanya ... diserahkan kepada sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi memang mengacu kepada aspek-aspek hukum pidana, ya.

Jadi tertentu atau katakanlah misalnya undang-undang yang menyangkut mengenai ... apa ... pegawai negeri atau ASN, begitu. Kalau dikatakan proses pengangkatan dan lain-lainnya itu diserahkan kepada ... sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Artinya, penafsiran terhadap itu, itu tidak bisa melebar ke mana-mana, kecuali harus spesifik terkait dengan peraturan perundang-undangan yang ada itu.

Nah, sebab kalau kita kembali ke Pasal 7, Pasal 8 dari Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, ada berbagai macam jenis peraturan perundang-undangan yang justru malah tidak disebutkan, tapi kadang-kadang membikin kita kalang kabut juga. Misalnya peraturan dirjen, tidak ada disebutkan dalam Undang-Undang 12

Tahun 2011 itu Pasal 7, Pasal 8. Tapi, ya, jangan coba-coba kita tidak bayar pajak karena pajak atau cukai itu didasarkan hanya peraturan dirjen atau peraturan dirjen bea cukai atau dirjen pajak.

Nah, jadi kalau disebut bahwa itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan begitu meluas, ya, sampai ke tingkat kabupaten bikin peraturan jadi memang bingung, yang mana yang mau diterapkan, begitu. Karena itu bagi legal drafting, sebaiknya membatasi istilah *sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku* hanya dalam rumpun bidang yang ... yang mau diatur itu. Lebih spesifik, pidana itu akan jadi lebih mudah. Akan tetapi kemudian, seperti di dalam Undang-Undang Guru dan Dosen ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, lantas kemudian, ya, menterinya bikin peraturan menteri. Peraturan menterinya menyimpang, tapi itu juga harus disesuaikan juga, nah rektor tidak bisa berbuat apa-apa karena terbentur kepada peraturan yang dibuat oleh menteri tadi.

Jadi, saya cenderung berpendapat bahwa sebaiknya dibatasi penggunaan istilah *sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku* itu kecuali bidang-bidang tertentu seperti pidana. Karena kalau tidak bisa menimbulkan multitafsir, tapi bisa juga menimbulkan kesewenangan baru bagi pejabat pemerintah bikin-bikin peraturan menurut mau-maunya dia sendiri.

Nah, kemudian yang kedua, mengenai dalam Permohonan ini disinggung-singgung mengenai ... apa namanya ... statuta UI, kemudian pertentangan-pertentangannya. Lalu timbul pertanyaan, apakah ini sebenarnya menguji undang-undang atau menguji peraturan-peraturan yang di bawah undang-undang?

Memang banyak hal yang harus diuji sebenarnya kalau kita melihat, ya. Tetapi ini karena diajukan di Mahkamah Konstitusi sudah barang tentu bahwa fokusnya adalah menguji norma undang-undang bahwa disitir norma dari peraturan perundang-undangan yang lain, katakanlah peraturan pemerintah atau peraturan ... bisa peraturan menteri, sebenarnya hanya untuk menggambarkan atau memperkuat argumen bahwa sebenarnya memang ada multitafsir di dalam pasal yang dimohonkan untuk diuji dalam Pasal 50 dari Undang-Undang Guru dan Dosen ini.

Jadi seperti yang saya katakan tadi bahwa andaipun misalnya Permohonan ini dikabulkan oleh Mahkamah nanti, tidak berarti juga persoalan ini selesai karena masih banyak peraturan-peraturan di bawahnya yang ternyata bertentangan dengan PP, bertentangan lagi dengan ... apa namanya ... peraturan presiden, dan lain-lain sebagainya.

Jadi, sudah barang tentu peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sekarang tentang kewenangan pengangkatan jabatan akademik yang kewenangannya dia yang dikasih kepada dirjen. Nah, itu sudah nabrak PP Nomor 75 tadi. Jadi, sebenarnya masih banyak tugas

yang harus dilakukan setelah usainya persidangan membahas ... apa namanya ... uji materiil terhadap undang-undang ini.

Kemudian, mengenai ... ya, ini terkait yang mengenai dari halaman 35 dari Permohonan di poin 65 sampai poin 66 terkait dengan ... apa namanya ... penempatan ... apa, ya ... peraturan PP, ya, Nomor 17 Tahun 2013 yang berbenturan ... bukan PP, ya. Peraturan ... peraturan Menpan, ya, Peraturan Menpan Nomor 17 Tahun 2013 yang bertentangan dengan PP. Ya, kalau itu ... jelas itu harus diuji di Mahkamah Agung, tapi semuanya ini dikaitkan lagi dengan Pasal 50 ayat (4). Jadi, sebenarnya kalau saya sih, memahaminya bahwa Pemohon hanya ingin menjelaskan bahwa Pasal 50 ayat (4) yang menjadi pokok Permohonan ini memang krusial ketika diuji dengan pasal-pasal Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang tadi sudah disebutkan. Tapi dengan ilustrasi bahwa multitafsir dari Pasal 50 itu melahirkan banyak sekali peraturan-peraturan, termasuk peraturan Menpan yang kemudian dianggap peraturan-peraturan itu sebenarnya ... munculnya peraturan seperti itu karena sifat multitafsir dari Pasal 50 ayat (4) itu. Dan karenanya, Pasal 50 ayat (4) itulah yang harus diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi. Dan kemudian kalau sudah diselesaikan, ya, saya enggak tahu seperti apa nanti MK akan menyelesaikannya, baru kemudian harus dirapikan peraturan-peraturan yang ada di bawahnya, termasuklah peraturan Menpan yang tadi dikemukakan.

Kemudian, yang terakhir ini ... saya kira sudah cukup, ya. Sudah saya jawab semua pertanyaan.

Terima kasih, Yang Mulia.

29. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Terima kasih, Prof.

Baik. Ada catatan atau pertanyaan dari meja Hakim. Yang Mulia Pak Suhartoyo, silakan!

30. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Sedikit. Tadi saya sebenarnya angkat tangan, tapi Pak Ketua enggak lihat. Jadi ... jadi terlambat, tapi enggak apa-apa. Karena semakin dijelaskan Prof. Yusril, semakin relevan apa yang mau saya tanyakan itu. Yang sebenarnya saya tadi sudah saya tinggalkan saja karena mungkin sudah terwakili juga.

Tapi begini, Prof, kalau Prof mengatakan bahwa sebagian pekerjaan akan selesai ketika Pasal 50 ayat (4) misalnya dikabulkan MK. Tapi sebenarnya kalau kita cermati Keterangan Pemerintah itu, justru Pemerintah berlindung di Pasal 72 ayat (6), Prof, Undang- Undang Dikti. Karena di Pasal 50 itu setelah saya baca secara utuh dari ayat (1), ayat (2), ayat (3), sampai ayat (4), itu tidak pernah menyebut guru besar

memang. Di sana hanya dosen dan jabatan akademik tertentu. Nah, itulah yang kemudian dipahami Pemerintah, jabatan akademik tertentu itu perlu pengaturan lebih lanjut. Karena tidak secara klir itu adalah termasuk di sana guru besar. Nah, kemudian dijemput dengan Pasal 72 ayat (6) Undang- Undang Dikti yang keluarinya tahun 2012 ... Nomor 12 Tahun 2012 bahwa untuk pengangkatan jabatan tertentu itu menjadi kewenangan menteri.

Oleh karena itulah, kemudian menteri mengatur lebih lanjut, bahkan konon Pemerintah mengatakan itu delik ... apa ... atribusi yang kemudian mendelegir kepada menteri membuat kewenangan-kewenangan ... apa ... peraturan ... peraturan-peraturan pelaksanaan lebih lanjut berkaitan dengan tata cara pengangkatan jabatan akademik itu, termasuk jabatan akademik itu.

Nah, pertanyaan saya tentunya kalau itu kemudian satu hal selesai oleh Mahkamah Konstitusi, misalnya Mahkamah Konstitusi mempunyai pandangan yang senada dengan Prof. Yusril atau dengan Pemohon. Bagaimana kemudian yang Pasal 72 ayat (6) yang kemudian justru itu yang menjadi ... apa ... payung hukum yang menurut Pemerintah pendelegasian yang sangat kuat di sana.

Saya minta pandangan Prof. Yusril. Apakah kemudian bisa kemudian tawaran Prof. Yusril itu melalui PP tadi? Tapi kan, juga kemudian masih berlaku juga meskipun ini tidak dikabulkan, misalnya. Jadi, tidak menutup kemungkinan serta- merta bahwa kementerian ... kewenangan menteri itu kemudian secara ... apa ... secara utuh menjadi berhenti karena masih ada Pasal 72 ayat (6), meskipun dikabulkan yang Pasal 50 ayat (4) tentang Undang- Undang Dosen dan Guru.

Terima kasih, Prof.

31. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, silakan, Prof. Ya, suaranya belum ada, Prof.

32. AHLI DARI PEMOHON: YUSRIL IHZA MAHENDRA

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Memang Pasal 50 ayat (4) Undang-Undang Guru dan Dosen itu sudah sangat spesifik mengatur guru dan mengatur dosen. Dan memang hanya disebutkan sampai jenjang akademik tertentu. Ya, tidak mengatur secara spesifik, misalnya kepangkatan akademik itu sendiri, ya, mulai lektor kepala sampai ke guru besar madya, sampai guru besar, begitu.

Nah, sementara di dalam Pasal 72 ayat (6) dari Undang-Undang Perguruan Tinggi, kita lihat sebenarnya dia lebih bersifat umum, mengatur perguruan tinggi itu sendiri, walaupun kita tahu bahwa dosen adalah merupakan bagian integral daripada perguruan tinggi itu sendiri.

Nah, oleh karena di dalam Pasal 72 ayat (6) Undang-Undang Perguruan Tinggi itu yang mengatur tentang jabatan-jabatan akademik itu, tapi juga sebenarnya menyerahkannya pengangkatannya itu kepada pengaturan lebih lanjut kepada pemerintah. Nah, tapi saya berpendapat sebenarnya kalau tingkat undang-undang itu sudah mengatur spesifik tentang guru dan dosen mestinya undang-undang itu sendirilah yang secara tegas merumuskan siapa-siapa saja, jabatan-jabatan apa saja, dan siapa yang berwenang untuk mengangkatnya. Sebenarnya spirit-nya itu kalau kita membaca Undang-Undang Guru dan Dosen bahwa kewenangan pengangkatan jabatan akademik itu sepenuhnya adalah kewenangan dari rektor satuan perguruan tinggi yang bersangkutan, dan itu memang dia sudah lebih spesifik, dan karena lebih spesifik muncul PP-nya, dan PP-nya mempertegas kembali bahwa pengangkatan jabatan akademik, termasuk guru besar itu adalah kewenangan bagi perguruan tinggi yang bersangkutan dalam hal ini keputusannya dilakukan oleh rektor dari satuan pendidikan yang bersangkutan.

Jadi sebenarnya menurut pendapat saya, kalau misalnya Pasal 54 itu ditafsirkan bahwa kewenangan pengangkatan jabatan akademik itu adalah dari jabatan yang paling rendah, ya, asistenlah kalau dulu, kalau sekarang enggak tahu namanya, sampai menjadi guru besar penuh, ya, itu adalah yang dimaksud oleh Pasal 54. Kalau sudah ditafsirkan seperti itu dan dia menjadi norma, maka sebenarnya Pasal 72 ayat (6) itu tidak lagi mengandung sesuatu yang perlu pengaturan lebih rinci di dalam peraturan pemerintah atau peraturan lain yang lebih rendah.

Jadi, sebenarnya dengan penafsiran bahwa yang dimaksud dengan jenjang akademik itu adalah jenjang yang mulai dari bawah sampai ke tingkat guru besar penuh, ya, yang dimaksud oleh Pasal 54 itu adalah seperti itu, maka terjadi sinkronisasi antara Pasal 54 dengan Pasal 72 ayat (6) dari Undang-Undang Pendidikan Tinggi.

Saya kira itu jalan ... jalan keluar mungkin kita lakukan, tapi kalau sudah terjadi sinkron pada tingkat undang-undangnya, maka akan lebih mudah melakukan sinkronisasi terhadap peraturan-peraturan di bawahnya melalui dari peraturan pemerintah samapai peraturan menteri atau barangkali juga, ya, kalau ada pihak-pihak yang merasa keberatan dengan peraturan menteri, ya, kesempatan juga mereka untuk menguji itu Mahkamah Agung. Tapi yang paling penting MK menyelesaikan persoalan ini, sehingga tidak terjadi seolah-olah pertentangan Pasal 54 ataupun bertentangan atau ada peluang Pasal 54 ditafsirkan begitu rupa membatasi ... apa namanya ... kewenangan pengangkatan rektor, lalu masuklah Pasal 72 ayat (6) Undang-Undang Perguruan Tinggi bahwa itu kewenangannya adalah kewenangan dari dikti. Saya kira enggak seperti itu semuanya spirit pada waktu ... kalau kembali ke original intent ini ketika diajukan rancangan Undang-Undang Guru dan Dosen itu sebenarnya semangatnya itu adalah semangat otonomi kampus sebenarnya karena enggak mau lagi seperti yang saya ceritakan tadi

pengalaman saya sendiri diajukan guru besar, kok malah ketua tim penilaiannya Guru Besar IPB bidangnya perikanan, dan itu terheran-heran, bagaimana dia bisa baca semua buku, semua makalahnya, saya sampaikan kepada beliau.

Seperti itulah kira-kira jawaban saya. Terima kasih, Yang Mulia.

33. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Terima kasih, Prof.

Untuk Pihak Terkait mengajukan ini ada Bukti PT-1 sampai dengan PT-4, sudah diverifikasi dan dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Kemudian, Kuasa Presiden mengajukan Bukti Tambahan PK-9 sampai dengan PK-10, sudah diverifikasi dan dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Kemudian untuk Pihak Terkait, keterangan tertulisnya belum diserahkan, ya, supaya diserahkan setelah sidang ini ditutup.

Pemohon, apakah masih mengajukan ahli atau saksi?

34. KUASA HUKUM PEMOHON: MAQDIR ISMAIL

Sementara kami cukup, Yang Mulia.

35. KETUA: ANWAR USMAN

Sudah cukup, ya.

Kemudian, untuk Kuasa Presiden, silakan. Apakah tadi Saksi sudah, ahli ada enggak? Tadi ada Saksi yang belum didengar. Selain itu apakah ada ahli?

36. PEMERINTAH: CHATARINA MULIANA GIRSANG

Baik, Yang Mulia. Sebagaimana yang sudah kami sampaikan pada beberapa sidang yang lalu bahwa dalam pengujian perkara ini kami akan mengajukan sekitar 3 saksi dan 3 ahli, Yang Mulia.

37. KETUA: ANWAR USMAN

3 ahli, ahli terlebih dulu, ya.

38. PEMERINTAH: CHATARINA MULIANA GIRSANG

Oke.

39. KETUA: ANWAR USMAN

Baik, ahlinya 3 orang diajukan sekaligus. Untuk itu sidang ditunda sampai hari Senin, tanggal 29 November 2021 dengan agenda mendengar keterangan 3 ahli dari Kuasa Presiden. Kemudian untuk CV dan izin tertulis kalau yang bersangkutan dari dosen atau dari kantor, ya, kantor instansi pemerintah tentunya diperlukan surat izin. Lalu, keterangan tertulisnya juga diserahkan paling tidak 2 hari sebelum hari sidang, sekaligus dengan CV-nya.

Baik. Dengan demikian ... jadi saya ulangi lagi. Penundaan hari Senin, tanggal 29 November 2021, pukul 11.00 WIB. Untuk Ahli Prof. Yusril, terima kasih atas keterangannya.

Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.24 WIB

Jakarta, 2 November 2021
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001